

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era digital yang semakin maju di Indonesia, dalam perkembangannya, manusia tidak bisa lepas dari perangkat yang serba elektrtronik. Perkembangan teknologi hampir mencakup semua aspek kehidupan saat ini dan dinilai mempermudah segala urusan manusia sehari-hari . Teknologi memiliki peran penting bagi peradaban manusia di era digital.<sup>1</sup>

Dalam upaya memelihara keamanan, ketertiban serta perlindungan polisi sebagai alat negara menegakan peraturan dalam berlalu lintas. Beberapa tahun ini pembelian kendaraan bermotor melonjak tinggi, dengan demikian banyak pula tingkat pelanggaran lalu lintas, yang ada di Provinsi, kabupaten serta di kota-kota besar, salah satunya yaitu di wilayah Yogyakarta, banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang merugikan diri pelanggar sendiri hingga merugikan orang lain, dan untuk mengatasi banyaknya pengendara yang melanggar lalu lintas polisi menerapkan sanksi hukuman atau denda kepada siapapun yang melanggar dan menyalahi aturan lalu lintas.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawan Setiawan, *Era Digital dan Tantangannya*, Universitas Pendidikan Indonesia, Seminar Nasional Pendidikan 2017, hlm 1. Terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/87779963.pdf>. Diakses tanggal 29 April 2025, Pukul 16.33

<sup>2</sup> Indri Cahyani, *Implementasi Kebijakan Program Elektronik Tilang Kepolisian Republik Indonesia (Studi di Satuan Polisi Lalu Lintas Polrestas Pekanbaru 2021*, hlm 3. Terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/388062255\\_Implementasi\\_Kebijakan\\_Program\\_Elektronik](https://www.researchgate.net/publication/388062255_Implementasi_Kebijakan_Program_Elektronik)

Tilang menjadi salah satu upaya polisi dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas, Tilang merupakan suatu masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lalu lintas meliputi pelanggaran marka, rambu lalu lintas, dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat tertentu, menerobos lampu merah, berkendara tanpa surat, dan kelengkapan kendara, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Dalam operasionalnya orang yang melanggar akan ditindak dengan tilang konvensional. Namun tilang konvensional kerap kali menimbulkan berbagai masalah antara lain administrasi dan pertanggungjawaban. Tilang konvensional yang sering mendapat kritik karena berpotensi menimbulkan praktik pungut liar (pungli) dilihat dari adanya interaksi langsung antara pelanggar dan pihak kepolisian. Selain itu tilang konvensional kerap menimbulkan antrian yang panjang yang disebabkan banyaknya pelanggar yang hadir.

---

[Tilang Kepolisian Republik Indonesia Studi Di Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Pekanbaru.](#)

Diakses tanggal 29 April 2025, Pukul 17.56

<sup>3</sup> Komang Sastrini dan I Nyoman Surata, “Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggaran Berkendara Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas B)”, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 6 No. 2, 2018, hlm. 45. Terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/339431976\\_EFEKTIFITAS\\_TILANG\\_ELEKTRONIK\\_E-TILANG\\_BAGI\\_PELANGGAR\\_BERKENDARAAN\\_BERMOTOR\\_DI\\_KABUPATEN\\_BULELEN\\_G\\_Studi\\_di\\_Pengadilan\\_Negeri\\_Singaraja\\_Kelas\\_IB](https://www.researchgate.net/publication/339431976_EFEKTIFITAS_TILANG_ELEKTRONIK_E-TILANG_BAGI_PELANGGAR_BERKENDARAAN_BERMOTOR_DI_KABUPATEN_BULELEN_G_Studi_di_Pengadilan_Negeri_Singaraja_Kelas_IB). diakses pada tanggal 29 April 2025, Pukul 19.22

Dengan adanya perkembangan jaman munculah inovasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) yang merupakan sistem elektronik yang menggunakan teknologi *Automatic License Plate Recognition* (ANPR) yaitu sebuah kamera yang secara otomatis mendeteksi kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas. E-Tilang dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan tilang konvensional yang mempunyai kemungkinan risiko terjadinya korupsi dan suap karena kurangnya interaksi antara petugas kepolisian dan pelanggar. Dalam alternatif ini pelanggar hanya diberikan tanda bukti tilang sistem.<sup>4</sup>

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan E-Tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE):

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>4</sup> Mara Haris Pospos, Hafrinda dan Herry Liyus, Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis E-Tilang Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Hangoluan*, Vol 1 Nomor 1 Mei 2022 hlm. 171. Terdapat dalam [https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/10?utm\\_source=chatgpt.com](https://hlr.unja.ac.id/index.php/hlr/article/view/10?utm_source=chatgpt.com) diakses pada Tanggal 29 April 2025 Pukul 21.22

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E-Tilang pertama kali diujicoba dan diberlakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sejak 1 November 2018 terhadap pengendara mobil. Di Jakarta, penerapan E-Tilang ini terbukti sukses mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas, yang kemudian penerapannya diperluas terhadap pengendara motor sejak 1 Februari 2020 dan diikuti penegakan hukum secara efektif mulai tanggal 3 Februari 2020.<sup>5</sup>

Jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi E-Tilang meliputi:

1. Pelanggaran marka jalan dan rambu lalu lintas
2. Tidak menggunakan sabuk keselamatan saat berkendara
3. Menggunakan smartphone saat mengemudi
4. Pelanggaran batas kecepatan maksimal
5. Menggunakan pelat nomor palsu

---

<sup>5</sup>RTMC Ditlantas Polda DIY

6. Menerobos lampu merah
7. Berkendara melawan arus
8. Mengendarai motor tanpa menggunakan helm
9. Berboncengan motor lebih dari 2 orang
10. Sepeda motor tidak menyalakan lampu pada siang hari

Dalam pelaksanaannya tilang di kenakan denda yang beragam dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Ketentuan pidana (Pasal 273-318):

1. Tidak menggunakan helm SNI, diatur dalam Pasal 291 ayat (1): denda Rp 250.000 atau kurungan 1 bulan.
2. Apabila menggunakan smartphone saat berkendara, diatur dalam Pasal 289: denda maksimal Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau penjara hingga 3 bulan,
3. Apabila tidak menggunakan sabuk keselamatan, diatur dalam 289: denda Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau penjara 1 bulan,
4. Menerobos lampu merah, diatur dalam Pasal 287 ayat (2): denda Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau kurungan 2 bulan.

5. Melanggar batas kecepatan, diatur dalam Pasal 287 ayat (5): denda Rp 500.000 atau kurungan 2 bulan.

Konsideran atau pertimbangan dalam pemasangan titik-titik ETLE diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya pada Pasal 272 yang mengatur penggunaan peralatan elektronik untuk penindakan pelanggaran lalu lintas dan didasari oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Tingkat kemacetan, lokasi yang mempunyai potensi menimbulkan kemacetan serta kerap terjadi pelanggaran lalu lintas akibat kurang tertibnya arus kendaraan di daerah tersebut
2. Lokasi strategis dan pusat keramaian, pemasangan kamera ETLE dilakukan di area yang kerap menjadi pusat keramaian dan mempunyai aktivitas tinggi yang dilakukan oleh masyarakat
3. Lokasi yang tingkat keamanannya memadai, wilayah yang memenuhi syarat untuk pemasangan kamera dengan tingkat keamanan dan kelancaran operasional yang terjamin
4. Lokasi persimpangan jalan, lokasi persimpangan yang mempunyai risiko pelanggaran tinggi seperti contohnya lampu lalu lintas maupun zebra cross

5. Titik blackspot, dilakukan pada lokasi yang strategis guna merekam pelanggaran pelanggaran lalu lintas lebih jelas seperti pelanggaran rambu, lampu merah, *overspeed*, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Sejak tahun 2021, Direktorat Lalu Lintas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengaktifkan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di 4 titik berbeda, yakni di Temon, Kulon Progo; Simpang Maguwoharjo, Sleman. Dan sudah menambah beberapa titik ETLE, karena penggunaan ETLE dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)<sup>7</sup>. Pengaktifan ini diharapkan lebih baik dalam mencatat pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas serta guna menekan angka kecelakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengadaan E-Tilang dilihat sangat diperlukan, untuk menghindari tindak pelanggaran lalu lintas dalam transparansinya, maka pelaksanaan E-Tilang ini harus tetap membutuhkan pengawasan. Adanya pemberian sanksi disertai dengan himbauan kepada pengemudi dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Cerryn Nova, Kasidakgar, Sub Ditgakum Ditlantas Polda DIY, di Ditlantas Polda DIY, pada Tanggal 19 Agustus 2025.

<sup>7</sup>Iwan Al Khasni, *4 Lokasi Kamera Tilang Elektronik yang Tersebar di DI Yogyakarta, DI Yogyakarta* <https://jogja.tribunnews.com/2021/03/24/4-lokasi-kamera-tilang-elektronik-yang-tersebar-di-di-yogyakarta> diakses pada 29 april

Dalam penerapannya ETLE diharapkan mampu untuk memberikan dampak positif di tengah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan adanya peraturan ini, kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas diharapkan meningkat guna mewujudkan keselamatan bersama. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa tingkat keberhasilan suatu hukum dapat diukur dari sejauh mana masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya masalah hukum terkait dengan sistem E-Tilang di Indonesia meliputi berbagai aspek yang berkaitan. Walaupun E-Tilang telah diterapkan, namun masalah utama yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem ini, sehingga masih banyak pelanggar yang enggan menyelesaikan proses tilang melalui jalur resmi dan lebih memilih mencari jalan lebih mudah yaitu menyuap. Di samping itu, jumlah personel yang terbatas dalam pengelolaan E-Tilang serta keterbatasan anggaran turut menjadi faktor penghambat efektivitas sistem ini. Tantangan lain yang dihadapi yaitu tingginya jumlah pelanggaran yang terekam, sehingga memperlambat proses pengiriman surat konfirmasi dan pelaksanaan penegakan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> M. Friedman, *Sistem Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm 15

<sup>9</sup> Wawancara dengan Cerryn Nova, Kasidakgar, Sub Ditgakum Ditlantas Polda DIY, di Ditlantas Polda DIY, 20 Juli 2025

Ketertiban adalah salah satu tujuan utama dari hukum dan diharapkan penerapan ETLE dapat memberikan manfaat nyata dalam penegakan hukum. Manfaat yang mencakup perlindungan terhadap kepentingan individu dan orang banyak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam demikian, ETLE diharapkan mampu menciptakan budaya tertiba berlalu lintas. Ketertiban yang dimaksud ditandai dengan adanya prediktabilitas, adanya kerja sama, pengendalian terhadap kekerasan, keselarasan, kepatuhan terhadap aturan, minimnya konflik, serta keberlangsungan dalam kehidupan sosial.<sup>10</sup>

Penelitian mengenai optimalisasi efektivitas penerapan E-Tilang di Ditlantas Polda DIY memiliki urgensi yang cukup tinggi dalam ranah penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah yang memiliki mobilitas tinggi pelanggaran lalu lintas yang signifikan. Karena dalam pelaksanaan penertiban lalu lintasnya, Yogyakarta merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas lalu lintas yang lumayan padat, dengan padatnya aktivitas ini menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan yang tidak hanya membahayakan keselamatan para pengguna jalan, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun non-materiil. Oleh

---

<sup>10</sup> Singgamata, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, April 2023 Terdapat dalam [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/40587/0?utm\\_source=chatgpt.com](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40587/0?utm_source=chatgpt.com) diakses pada Tanggal 29 April 2025 Pukul 23.10

karena ini, penegakan hukum di bidang lalu lintas yang optimal sangat diperlukan untuk mengurangi jumlah pelanggaran dan kecelakaan.<sup>11</sup>

Penelitian ini mempunyai urgensi yang cukup tinggi dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai potensi menimbulkan kecelakaan serta kerugian. Sistem tilang konvensional yang selama ini diterapkan masih menyisakan berbagai masalah hukum seperti praktik pungli serta rendahnya efektivitas penegakan hukum. Penerapan E-Tilang disini hadir sebagai solusi inovatif, namun dilapangan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya pemahaman masyarakat, serta minimnya sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas E-Tilang di Ditlantas Polda DIY dan mengidentifikasi hambatan yang ada. Penelitian mengenai E-Tilang tetang penting dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana E-tilang sudah menurunkan angka pelanggaran lalu lintas melalui sistem ini,

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> Lidya Daryati Angeli Sagala, dkk, Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement Pada Keselamatan Lalu Lintas Daerah Istimewa Yogyakarta. Januari 2024. Hlm. 1. Terdapat dalam [https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/238707?utm\\_source=chatgpt.com](https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/238707?utm_source=chatgpt.com) diakses pada tanggal 30 April 2025 Pukul 13.09

1. Apakah penerapan E-Tilang lebih efektif dibandingkan dengan tilang konvensional, khususnya dalam hal penegakan tindak pidana lalu lintas?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Ditlantas Polda DIY dalam menerapkan tilang elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan E-tilang di Ditlantas Polda DIY
2. Untuk menganalisis serta mengetahui kendala yang dihadapi penegak hukum terhadap penerapan E-Tilang

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat guna kepentingan akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
  - a. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pidana mengenai efektifitas E-Tilang

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru dalam studi kebijakan publik khususnya adaptasi teknologi oleh aparat penegak hukum.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti lain dalam implementasi sistem E-Tilang serta menambah data perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dapat menjadi bahan bacaan dan bahan kajian bagian mahasiswa lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi Ditlantas Polda DIY serta lembaga terkait dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan E-Tilang. Melalui hasil penelitian yang menyeluruh, diharapkan sistem penegakan hukum lalu lintas dapat diperbaiki menjadi jauh lebih efektif, efisien, dan adil sekaligus mendorong peningkatan keselamatan serta ketertiban dalam berlalu lintas di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang signifikan untuk masyarakat, masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas dan memiliki

kesadaran hukum yang lebih tinggi dalam berkendara, dengan adanya penerapan sistem E-Tilang yang semakin baik ini, masyarakat terdorong untuk bersikap lebih disiplin, sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran dan potensi kecelakaan di jalan raya.

#### E. Orisinalitas Penelitian

No	Penulis	Judul	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Dandi Pratama	Penerapan Sistem E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Wilayah Hukum	2022	Memaparkan berbagai kendala yang muncul dan dihadapi oleh aparat penegak hukum (Ditlantas Polda Riau) pada saat berlakukannya sistem E-Tilang	Membahas mekanisme penerapan E-Tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Pekanbaru Wilayah Hukum

		Ditlantas Polda Riau		sebagai bagian dari upaya dalam penegakan hukum lalu lintas.	Ditlantas Polda Riau. Sedangkan pada milik penulis membahas tentang efektivitas penerapan E- Tilang dan strategi optimalisasi yang ada di Ditlantas Polda DIY
2	Achmad Irfan Fikri	Penerapan E- Tilang Dengan Sistem ETLE Terhadap	2023	Fokus penelitian di wilayah hukum DIY dan membahas efektivitas	Berfokus kepada kesesuaian E- Tilang dengan hukum acara

		Pelanggaran Lalu Lintas oleh Polresta Sleman.		pelaksanaan ETLE.	pidana. Sedangkan milik penulis membahas tentang dampak penerapan ETLE terhadap kesadaran hukum dan efektivitas penegakan hukum di Ditlantas.
3	Idhun Fauzan Risalma	Penegakan Hukum Perkara E- Tilang di Kejaksaan	2023	Menyentuh aspek pelaksanaan penegakan hukum dan	.memiliki fokus kepada peran kejaksaan dan kendala

		Negeri Bantul.		berlokasi di wilayah DIY.	implementasi berdasarkan wawancara dan studi lapangan. Sedangkan milik penulis membahas tentang pelaksanaan E-Tilang di tingkat Kepolisian serta upaya peningkatan efektivitasnya .
4	Fendi Rahmant o	Implementasi Denda E-Tilang	2021	Menjelaskan serta membandingka	Menganalisa denda pada E-Tilang serta

		<p>Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Magelang.</p>		<p>n E-Tilang lebih efektif dibandingkan dengan tilang konvensional.</p>	<p>praktik pungli yang dilakukan oknum anggota Polri terhadap para pelanggar lalu lintas. Sedangkan milik penulis membahas tentang penerapan sistem E-Tilang secara menyeluruh serta solusi terhadap pelanggaran lalu lintas.</p>
--	--	---	--	--	---

5	Johanes Audes Sinaga	Implementasi Kebijakan Program E- Tilang Dalam Meningkatka n Kesadaran Masyarakat Berlalu Lintas di Kota Medan.	2024	Menjelaskan mengenai efektivitas E- Tilang dan membahas faktor teknis, SDM dan sistem operasional E- Tilang .	Memiliki fokus penelitian terhadap kesadaran masyarakat dan manajemen organisasi E- Tilang. Sedangkan milik penulis membahas mengenai evaluasi efektivitas sistem ETLE dan optimalisasi penerapannya
---	----------------------------	--	------	---	---

					oleh aparat Ditlantas DIY.
--	--	--	--	--	-------------------------------

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Efektivitas

Efektivitas mengacu kepada tingkat keberhasilan sistem ini dalam mencapai tujuannya, yaitu pada tingkat keberhasilan sistem dalam mencapai tujuannya, yaitu menegakkan hukum lalu lintas dengan cara yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Keberhasilan tersebut tidak hanya diukur dari penurunan jumlah pelanggaran serta meningkatnya kepatuhan masyarakat, namun juga mencakup aspek penggunaan teknologi, kesiapan petugas, dan sejauh mana masyarakat menerima inovasi ini.<sup>12</sup>

Dalam perspektif efektivitas, faktor seperti kemudahan akses layanan, berkurangnya praktik pungli, dan terbentuknya budaya hukum yang lebih baik menjadi faktor penting, selain upaya dalam mengelola kendala teknis maupun administratif. Oleh karena itu, analisis efektivitas dalam penelitian ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pihak berwajib mampu mengimplementasikan E-Tilang secara maksimal, serta mengidentifikasi

---

<sup>12</sup> Fajar Ramadhan, *Efektivitas Implementasi E-Tilang dalam Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Perubahan Budaya Hukum di Polresta Bandar Lampung*. Terdapat dalam [https://eprints.uad.ac.id/63129/8/T1\\_2000024014\\_NASKAH\\_PUBLIKASI\\_240504111138.pdf](https://eprints.uad.ac.id/63129/8/T1_2000024014_NASKAH_PUBLIKASI_240504111138.pdf) diakses pada 23 Juli 2025, Pukul 1.46

berbagai faktor pendukung maupun penghambat dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang modern dan berkeadilan.<sup>13</sup>

## 2. Tindak Pidana Lalu Lintas

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hukum pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *starfbaar feit*. Dalam penyusunan undang-undang, istilah yang sering digunakan oleh para pembuat undang-undang mencakup peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.<sup>14</sup>

Perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum dan bertentangan dengan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai hukuman, di mana larangan tersebut ditunjukkan terhadap suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang timbul akibat perilaku seseorang yang menimbulkan dampak kejahatan.<sup>15</sup>

Unsur-unsur tindak pidana memiliki dua unsur utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif:

---

<sup>13</sup> Aldy Putu Nagendra, *Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestaes Surabaya*. Terdapat dalam <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/download/2513/1452>. Diakses pada 23 Juli. Pukul 2.15

<sup>14</sup> Info Hukum, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*. <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada 21 Mei 2025

<sup>15</sup> Bab III, *Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, UMY Repository. Hlm 51. Terdapat dalam [https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15986/g.%20BAB%20III.pdf?isAllowed=y&sequence=7&utm\\_source=chatgpt.com](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15986/g.%20BAB%20III.pdf?isAllowed=y&sequence=7&utm_source=chatgpt.com). Diakses pada tanggal 21 Mei Pukul 08.32

a. Unsur objektif

Disebut sebagai *actus reus* yang meliputi adanya sifat yang bertentangan dengan hukum, karakteristik atau kualitas dari pelaku, dan hubungan sebab-akibat yang terjadi antara tindakan yang dilakukan dengan akibat yang timbul. Unsur ini berkaitan dengan perbuatan pelaku, baik berupa tindak pidana dapat terwujud melalui tindakan aktif maupun kelalaian (pasif), sesuai dengan jenis delik yang mensyaratkannya. Bentuk perbuatan tersebut dapat berupa delik komisi (tindakan aktif) atau delik omisi (kelalaian atau tindak pidana).<sup>16</sup>

b. Unsur subjektif

Yaitu seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya haruslah memiliki unsur kesalahan. Tindakan yang dilakukan harus disertai dengan adanya kesalahan, di mana kesalahan tersebut bisa memiliki kaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut atau dengan kondisi saat perbuatan yang dilakukan.<sup>17</sup>

Syarat formil dan materiil juga perlu diperhatikan serta terpenuhi, yaitu perbuatan harus sesuai dengan rumusan undang-undang (syarat formil) dan

---

<sup>16</sup>Youngky Fernando, *Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tidak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tidak Pidana*. Vol. 1 No. 1, Juli-Desember 2023 <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/157?utm> diakses pada tanggal 21 Mei Pukul 10.00

<sup>17</sup> *ibid*

berisfat melawan hukum (syarat materiil). Dalam jenisnya tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) jenis utama yaitu meliputi kejahatan (delik biasa), yaitu perbuatan yang ancaman hukumannya lebih berat dan diatur dalam hukum buku kedua KUHP dan pelanggaran (delik ringan), yaitu perbuatan pidana yang memiliki ancaman hukuman yang lebih ringan, dan diatur dalam buku ketiga KUHP.<sup>18</sup>

Tindak Pidana Lalu Lintas adalah pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur mengenai aturan lalu lintas. Tindakan-tindakan pelanggaran tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan di jalan raya. Pelanggaran yang dilakukan berawal dari pelanggaran, dapat berdampak merugikan baik bagi pelaku sendiri maupun orang lain.

Penegakan hukum merupakan bagian dari sistem aparatur pemerintah yang memiliki peran secara terstruktur dalam menegakkan hukum, baik melalui upaya menemukan pelanggaran, mencegah terjadinya pelanggaran, memulihkan kondisi, maupun memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan hukum yang berlaku.<sup>19</sup> Penegakan hukum sendiri merupakan proses atau langkah-langkah yang dilakukan untuk

---

<sup>18</sup>Detik News, Hukum Pidana: Definisi, Tujuan, Jenis hingga Asas yang Berlaku. <https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku> diakses pada 22 mei 2024

<sup>19</sup> Ziaggi, Pengertian Penegakan Hukum: Tahapan dan Faktor Penghambatnya. Gramedia Blog <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-penegakan-hukum/> diakses pada 22 Mei 2025

mewujudkan keadilan dengan dasar prinsip-prinsip hukum dalam menerapkan dan menegakkan norma-norma hukum yang telah ditetapkan. Lembaga yang bertugas untuk menegakan hukum di Indonesia anatar lain ada pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan advokat.

Penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian penting dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan pengguna jalan. Dalam konteks masyarakat modern yang terus berkembang, masalah lalu lintas semakin kompleks akibat jumlah kendaraan bermotor, kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dari semua faktor yang menyebabkan ketidaktertiban lalu lintas, faktor manusia atau pengguna jalan raya menjadi faktor yang paling penting.<sup>20</sup>

Permasalahan yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam hubungan dengan penegakan hukum lalu lintas di jalan raya merupakan isu yang kompleks. Kesadaran hukum dapat dimaknai sebagai bentuk penilaian terhadap kondisi hukum yang berlaku dibandingkan dengan hukum yang ideal. Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki kesadaran hukum, karena pada umumnya semua orang menginginkan

---

<sup>20</sup>Suryaningsih. *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum. Jurnal Jendela Hukum*, 2020, hlm 49. Terdapat pada <https://ejournal.sangadjimedipublishing.id/index.php/barakati/article/view/154?utm> diakses pada Tanggal 22 Mei 2025 Pukul 19.00

kehidupan yang tertib serta teratur, namun, tingkat kesadaran tersebut berbeda-beda. Ada yang hanya memahami hukum sebagai sekumpulan aturan, sementara yang lain menjalankan hukum dalam perilaku sehari-hari.<sup>21</sup>

### 3. E-Tilang

Sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang akan digantikan dengan sistem E-Tilang.<sup>22</sup> E-Tilang adalah suatu sistem yang memiliki fungsi untuk mengawasi dan menegakkan hukum lalu lintas menggunakan alat elektronik CCTV, yang membuat dalam pelaksanaannya polisi juga diwajibkan untuk dapat menguasai IT (*information Technology*). Dasar hukum ETLE tertuang pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 50

<sup>22</sup> Yoga Dwi Arjuna, Implementasi Program E-Tilang dalam Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Banyumas, Akademik Kepolisian Republik Indonesia. Hlm. 54. Terdapat dalam [https://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/83?utm\\_source=chatgpt.com](https://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/83?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 23 Mei 2025 Pukul 12.00

<sup>23</sup> Singamata, Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11, No. 1, April 2023. Terdapat dalam [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/40587/0?utm\\_source=chatgpt.com](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/40587/0?utm_source=chatgpt.com) diakses pada Tanggal 23 Mei 2025 Pukul 12.55

Adanya Pasal 28 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 maka dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan melalui mekanisme berbasis bukti rekaman elektronik. Esensi utama dari Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 adalah untuk meminimalkan interaksi langsung saat proses penilangan serta mencegah potensi pelayahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian dalam menjalankan tugas penindakan.<sup>24</sup>

Penerapan E-Tilang dilatarbelakangi oleh perlunya penegakan hukum terkait ketertiban berlalu lintas melalui sistem sederhana dan efisien, hal ini didorong oleh banyaknya pelanggaran lalu lintas yang luput dari pengawasan karena keterbatasan waktu tugas kepolisian yang tidak dapat berlangsung selama 24 jam penuh.<sup>25</sup>

Pada Pasal 272 UU LLAJ untuk mendukung upaya penindakan terhadap pelanggaran di sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penggunaan alat elektronik seperti CCTV dapat dijadikan sebagai sarana pendukung untuk mempermudah dan memperlancar proses penegakan hukum yang

---

<sup>24</sup> Dewi Sebgy Imasitha, *Implementasi Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 di Polres Temanggung*. Hlm 2-3. Terdapat dalam <https://repositori.unimma.ac.id/3412/?utm> diakses pada Tanggal 23 Mei 2025 Pukul 14.02

<sup>25</sup> Rizki Nanda Putra, *Peran Kepolisian Terhadap Pelanggar Lalu Lintas dengan Sistem E-Tilang Satlantas Polresta Banda Aceh*, Vol. 4, No. 2, Desember 2024. Terdapat dalam <https://journal.unigha.ac.id/index.php/Meusapat/article/view/2983/0?utm> dikases pada Tanggal 23 Mei 2025 Pukul 15. 46

kemudian penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.<sup>26</sup>

#### 4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam E-Tilang menyoroti pentingnya penerapan peraturan lalu lintas secara konsisten, adil, serta efektif demi terciptanya keamanan dan ketertiban di jalan. Penegakan hukum bertujuan memberikan kepastian hukum serta menimbulkan efek jera bagi para pelanggar, guna menurunkan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>27</sup>

Teori ini juga menekankan perlunya aparat yang profesional serta sistem penegakan hukum yang terbuka, agar masyarakat merasakan keadilan yang ditegakan. Dalam hal ini, E-Tilang hadir sebagai bentuk pemanfaatan teknologi modern yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, sekaligus mengurangi peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *ibid*

<sup>27</sup> Jhordyan Pakiding Andilolo, *Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024. Terdapat dalam <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4> diakses pada 23 Juli 2025 Pukul 2.44

<sup>28</sup> Bobby Kurniawan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Roda 2 Menurut Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi Tahun 2020*. Terdapat dalam <http://repository.uniks.ac.id/id/eprint/297/> diakses pada 23 Juli 2025 Pukul 3.00

## 5. Peran Kepolisian

Di seluruh dunia, penegakan hukum akan selalu membutuhkan peran polisi sebagai perwakilan negara untuk menjalankan dan memastikan keberlangsungan hukum di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap negara pasti memiliki Lembaga kepolisian, meskipun tugas dan fungsinya sangat bervariasi tergantung pada sistem hukum masing-masing negara.<sup>29</sup>

Penegakan hukum lalu lintas di Indonesia menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, khususnya Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) pada tingkat Kepolisian Daerah (Polda), termasuk Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ditlantas memiliki berbagai peran, antara lain melakukan pengawasan, patrol rutin, penindakan terhadap pelanggaran, serta menangani insiden kecelakaan lalu lintas.<sup>30</sup>

Dalam penerapannya polisi sudah mempersiapkan E-Tilang untuk menyelesaikan masalah dalam pemantauan 24 jam dan untuk menghilangkan praktik koruptif pada tilang yang terjadi di lapangan (tilang konvensional).<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ryanto Ulil Anshar, Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, Vol. 2, No. 3, 2020. Hlm 360. Terdapat dalam [https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806/0?utm\\_](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8806/0?utm_) diakses pada 25 Mei 2025 Pukul 17. 35

<sup>30</sup> Jhordyan Pakiding Andilolo, Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Vol. 6, No. 4, Juni 2024. Terdapat dalam <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4> diakses pada 25 Mei 2025. Pukul 19.00

Penerapan E-Tilang merupakan inisiatif positif dari kepolisian dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini menekankan profesionalisme dalam pelayanan guna membangun kepercayaan public terhadap institusi Polri serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas, di mana masyarakat berperan sebagai subjek hukum atas tindakan pelanggaran yang terjadi di jalan raya.

## **G. Definisi Operasional**

Judul penulisan skripsi ini yaitu "Optimalisasi Efektivitas Penerapan E-Tilang di Ditlantas Polda DIY dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas", terdapat beberapa penjelasan untuk memperjelas apa yang akan diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

### **1. Efektivitas Penerapan E-Tilang**

Efektivitas penerapan E-Tilang dapat dimaknai sebagai sejauh mana sistem *Elektronic Traffic Lawa Enforcement* (ETLE) berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menekan angka pelanggaran lalu lintas, mendorong peningkatan kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan yang berlaku, serta mewujudkan proses penegakan hukum yang bersifat transparan. Ukuran

efektivitas tersebut tercermin melalui sejumlah indikator tertentu.<sup>32</sup> Sistem ini memungkinkan proses penindakan terhadap pelanggaran dilakukan secara otomatis dan berdasarkan data yang obyektif, tanpa dipengaruhi oleh latar belakang individu pelanggar. Dengan demikian penerapan sistem ini turut berkontribusi dalam mewujudkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan penegakan hukum.<sup>33</sup>

## 2. Penerapan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang

Penegakan hukum lalu lintas melalui mekanisme E-Tilang di lingkungan Ditlantas Polda DIY dilaksanakan berdasarkan bukti elektronik yang dihimun oleh sistem ETLE. Tahapan dalam proses ini akan mencakup identifikasi pelanggaran, verifikasi data, pengiriman surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan, hingga penyelesaian administrasi tilang secara digital. Seluruh rangkaian prosedur tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2021.

## 3. Hambatan dan Kendala dalam Penerapan E-Tilang

---

<sup>32</sup> Ziadatu Zzulfa, *Penerapan Elektronik Traffic Lawa Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum Polres Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Terdapat dalam [https://eprints.uad.ac.id/63388/9/T1\\_2015009015\\_NASKAH\\_PUBLIKASI\\_240508090906.pdf](https://eprints.uad.ac.id/63388/9/T1_2015009015_NASKAH_PUBLIKASI_240508090906.pdf). Diakses pada tanggal 15 Juli 2015, Pukul 1.20.

<sup>33</sup> Maulana Ginanjar Panuntun, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via Elektronik Traffic Lawa Enforcement (ETLE) yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain*. Terdapat dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/31285/15410244-TA-MAULANA%20GINANJAR%20PANUNTUN.pdf?sequence=1>. diakses pada 15 Juli 2025. Pukul 1.20

Kendala yang dihadapi dalam implementasi E-Tilang di Ditlantas Polda DIY yaitu adanya kamera pengawas yang masih terbatas dan kemampuan kamera yang belum mampu merekam seluruh jenis pelanggaran lalu lintas, keterbatasan anggaran dalam mendukung pengembangan infrastruktur sistem, serta minimnya sumber daya manusia yang bertugas menganalisis data pelanggaran. Di samping itu, proses sosialisasi kepada masyarakat masih belum maksimal, sehingga pemahaman serta keterlibatan public terhadap sistem E-Tilang belum mencapai tingkat yang diharapkan.

## H. Metode Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid yang memiliki tujuan dapat ditemukan, kembangkan atau dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan megatisipasi masalah dalam bidang tertentu.<sup>34</sup> pada penelitian ini penulis menggunakan metode:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (*applied law research*) yaitu jenis metode penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa

---

<sup>34</sup> Ibnu Sina, Metodologi Penelitian, 2022, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.

produk perilaku hukum.<sup>35</sup> Penelitian yang tidak hanya menganalisis norma-norma hukum, namun mengamati bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dampaknya di masyarakat. Metode penelitian hukum empiris disebut sebagai gabungan antara pendekatan hukum yang ditambahkan dengan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normative empiris merupakan pendekatan yang mengkaji penerapan ketentuan hukum (seperti undang-undang) dalam praktiknya terhadap peristiwa-peristiwa hukum tertentu yang terjadi di tengah masyarakat.<sup>36</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Menurut Eirlich, pandangan sosiologis menitikberatkan pada perbedaan anatar hukum positif dan hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Suatu aturan hukum positif akan berfungsi secara efektif apabila sejalan dan sesuai dengan norma-norma atau kebiasaan hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum Cet-I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

<sup>36</sup> Idtesis.com. Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif, [Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif - Jasa Skripsi dan Tesis 0852-2588-7747 \(WA\)](#), diakses pada 30 April 2025

Jadi pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang digunakan untuk memahami serta menganalisis fenomena sosial berdasarkan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah masyarakat itu sendiri, beserta struktur sosial, stratifikasi, dan berbagai dinamika sosial yang berlangsung di dalamnya. Sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji kehidupan bersama dalam masyarakat, menitikberatkan perhatiannya pada relasi antarindividu, antarkelompok, serta proses-proses sosial yang muncul dari interaksi manusia dalam aktivitas sehari-hari.

### 3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah mengenai:

- a. Penerapan E-Tilang lebih efektif dibandingkan dengan tilang konvensional, khususnya dalam hal penegakan hukum lalu lintas
- b. Kendala yang dihadapi oleh Ditlantas Polda DIY dalam menerapkan tilang elektronik

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan aparat Ditlantas Polda DIY, khususnya Subdit Gakkum,

untuk memperoleh informasi primer terkait efektivitas penerapan E-tilang, kendala yang dihadapi, serta upaya optimalisasi dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 80 Tahun 2012, serta pertauran terkait E-Tilang.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, berupa penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Subjek Penelitian

Subjek yang berperan memberikan informasi dan keterangan pada penelitian ini adalah: Kompol Cerry Nova Madang Putri, SH, MM, Subditgakkum Ditlantas Polda DIY.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari jawaban atas inti permasalahan dimulai dengan mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian disusun secara terstruktur, lalu dianalisis secara teliti.<sup>37</sup> Proses analisis dilakukan dengan tahapan:

- a) Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan menyaring informasi yang tidak memiliki kaitan guna merumuskan isu utama yang akan dibahas;
- b) Menghimpun bahan-bahan hukum yang dianggap relevan, termasuk bahan non-hukum yang mendukung;
- c) Menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan;
- d) Menyusun Kesimpulan berupa argumentasi yang menjawab pokok permasalahan;
- e) Menyampaikan rekomendasi atau tindakan yang seharusnya dilakukan berdasarkan argumentasi yang dikembangkan dalam bentuk Kesimpulan.

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2016, hlm. 109.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, studi pustaka, kemudian akan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informasi yang diperoleh akan ditelaah berdasarkan teori, doktrin, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses ini memiliki tujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan di dalam penelitian.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Ditlantas Polda DIY yang beralamt di Jl. Tentara Pelajar No.11, Sosromenduran, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 8. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada (dua) jenis, yaitu data primer dan juga data sekunder:

##### A. Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara. Jenis data ini bersifat orisinal dan belum mengalami proses pengolahan data. Untuk mengumpulkan data primer, peneliti

harus melakukan pengambilan data secara langsung menggunakan metode seperti observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah (FGD), atau penyebaran kuesioner.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini, data yang digunakan peneliti adalah wawancara serta diskusi yang dilakukan di Ditlantas Polda DIY. Metode wawancara dan diskusi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang akan digunakan dalam penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka yang dilakukan oleh peneliti dan anggota polisi di Ditlantas Polda DIY.

B. Data Sekunder meliputi Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

---

<sup>38</sup> Meita, DKK, *Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura*, Vol. 21, No. 3, Oktober 2019.

2. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindak Pelanggaran dengan Bukti Rekaman Elektronik Pasal 28

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber-sumber yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi berperan penting dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contoh dari bahan hukum sekunder ini yaitu literatur berupa buku, jurnal, ilmiah, laporan hasil penelitian, informasi dari internet, dokumen yang relevan, dan karya ilmiah yang mempunyai kaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu sumber hukum pelengkap yang memiliki fungsi untuk memberikan arahan atau penjabaran lebih lanjut terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder, seperti penjelasan yang ada pada peraturan perundang-

undangan, ensilopedia hukum, serta indeks dalam majalah hukum.<sup>39</sup>

## **I. Kerangka Skripsi**

Skripsi dilakukan sebagai syarat akhir strata 1 (satu), secara garis besar penulisan skripsi terdiri dari 4 (empat) BAB yang disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** : BAB I berisikan pendahuluan yaitu penguraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan serta kegunaan dari penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian yang menguraikan metode yang diterapkan, jenis dan sumber data yang digunakan serta 38okasi penelitian dan kerangka skripsi.

**BAB II** : Bab II berisikan tentang Tinjauan Umum mengenai Optimalisasi Efektivitas Penerapan E-Tilang di Ditlantas Polda DIY dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas.

---

<sup>39</sup> Kornelius Benuf, DKK, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol. 7 Edisi 1, Juni 2020. Terdapat dalam [https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504?utm\\_](https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504?utm_) diakses pada 12 Mei 2025 Pukul 16.44

BAB III : Pada bab ini berisikan tentang Hasil Penelitian serta Pembahasan mengenai Optimalisasi Efektivitas Penerapan E-Tilang di Ditlantas Polda DIY dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas.

BAB IV Pada bab ini berisikan penutup pembahasan yang terdiri dari Kesimpulan dan juga saran yang ada di Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah.